



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Kode Ijin : 327

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. STR yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI (STR asli diserahkan ke DPMPSTSP Kota Denpasar agar permohonan bisa diproses)
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
4. Rekomendasi dari organisasi profesi (untuk permohonan praktik di faskes)
5. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
6. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (atau surat keterangan tidak purna waktu)
7. Denah Lokasi Tempat Usaha (apabila praktik mandiri)
8. MOU pengelolaan limbah medis dan B3
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar (untuk permohonan praktik mandiri)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

KETERANGAN :

* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud

* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud

- Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik

* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <